

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGAWAS PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Najwa Nur'ain Hadju<sup>1\*</sup>, Zamroni Abdussamad<sup>2</sup>, Janwar Hippy<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Najwa Nur'ain Hadju; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Email: [najwa1\\_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id](mailto:najwa1_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id)

<sup>2</sup> Zamroni Abdussamad; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Email: [zamroni@ung.ac.id](mailto:zamroni@ung.ac.id)

<sup>3</sup> Janwar Hippy; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Email: [janwar@ung.ac.id](mailto:janwar@ung.ac.id)

\* Penulis Korespondensi email: [najwa1\\_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id](mailto:najwa1_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 5 Februari 2026

Direvisi: 11 Februari 2026

Diterima: 28 Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Bone Bolango; Election Supervisors; Legal Protection; Vacuum of norm.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1848>

### Abstract

This study analyzes the form and implementation of legal protection for election supervisors in the 2024 General Election in Bone Bolango Regency and formulates an ideal model for future protection. It adopts a normative legal approach supported by empirical data, using statutory and conceptual methods. The findings indicate that existing protection is inadequate due to a normative gap in Law No. 7 of 2017, which does not explicitly regulate the occupational safety of supervisors. Furthermore, Article 491 remains repressive and limited to the campaign stage. In practice, supervisors experience psychological pressure and intimidation without effective advocacy mechanisms. The proposed model consists of three main pillars: regulatory reconstruction through the introduction of a *lex specialis* addressing violence against election officials; institutionalization of preventive and repressive protection measures, including hotlines and advocacy units; and optimization of institutional synergy, particularly through strengthening the role of the Gakkumdu Center and enhancing support from local governments.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip ini menjadi dasar utama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif serta pemimpin nasional secara langsung. Prinsip kedaulatan rakyat ini kemudian diperkuat dengan adanya Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang bermakna bahwa setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>1</sup>

Sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>2</sup> Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai mekanisme demokratis untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang sah dan berlandaskan legitimasi rakyat.<sup>3</sup>

Secara normatif, tahapan pemilu yang berlaku di Indonesia terdiri dari beberapa tahap, yakni pendaftaran oleh peserta pemilu (partai politik), verifikasi terhadap calon peserta pemilu, pendapatan jumlah kursi dan daerah pemilihan, hingga pelaksanaan pemungutan suara.<sup>4</sup> Melalui Pemilu, rakyat secara langsung menentukan arah kebijakan politik dan komposisi pemerintahan, sehingga proses pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai, transparan, jujur, dan adil. Dengan demikian, Pemilu bukan hanya menjadi instrumen politik, tetapi juga sarana konstitusional untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Manifestasi kedaulatan hukum dalam pemilu tecermin melalui pembentukan lembaga pengawas yang independen dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 120.

<sup>4</sup> Moh Ariyansyah Kango et al., “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran Pemilu Tahun 2019,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 270.

otonom. Tujuannya adalah menutup celah intervensi yang merugikan serta memastikan kepatuhan hukum di setiap tahapan pemilihan. Tugas pengawasan ini secara spesifik diemban oleh Bawaslu.<sup>5</sup>

Secara umum, Badan Pengawas Pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 Angka 17 yang menyebutkan bahwa “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>6</sup> Dengan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, peran pengawas pemilu menjadi semakin vital untuk menjamin pelaksanaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat konstitusi. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pengawas pemilu di lapangan, seperti bentuk tekanan, intervensi, hingga ancaman, yang menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif.<sup>7</sup> Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengawas pemilu untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional mereka dalam menjalankan tugas secara aman dan mandiri.

Secara teoritis, negara hukum mewajibkan adanya perlindungan hukum bagi rakyatnya, termasuk bagi aparat penyelenggara negara yang sedang menjalankan tugas konstitusional.<sup>8</sup> Dalam konteks penelitian ini, regulasi terkait Bawaslu berfokus pada pengaturan Bawaslu Kabupaten/Kota, seperti dalam Pasal 101 yang pada pokoknya membahas tugas Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Pada pasal 103 dijelaskan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota di dalam membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait di dalam rangka pencegahan serta penindakan pelanggaran Pemilu, kemudian juga menerima serta menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten juga berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi & sengketa proses. Bawaslu Kabupaten/Kota selanjutnya juga berkewajiban mengawasi Netralitas ASN/TNI/Polri dan Politik Uang dan sepenuhnya wajib

---

<sup>5</sup> Yusuf Apriyanto Bantu et al., “Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum,” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 65, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Bawaslu RI, *Catatan Pengawasan Pemilihan Tahun* (2020).

<sup>8</sup> Lisnawaty W. Badu and Suwitno Y. Imran, *Hukum Dan HAM* (UII Press, 2021), 8.

menjalankan tugas dan wewenangnya dengan seadil mungkin serta menyampaikan semua temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi tentang dugaan pelanggaran KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sesuai Pasal 104.<sup>9</sup> Kewenangan-kewenangan strategis yang bersinggungan langsung dengan kepentingan peserta pemilu inilah yang menempatkan pengawas pemilu pada posisi rentan terhadap intimidasi, ancaman fisik, maupun kriminalisasi, sehingga urgensi perlindungan hukum menjadi tak terelakkan.

Penyelenggaraan pemilihan umum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakkan hak-hak warga negara, serta memastikan pergantian kepemimpinan pemerintahan berlangsung secara tertib, aman, dan damai. Karena itu, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga hasil pemilu harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai landasan dalam membentuk pemerintahan. Dengan melalui proses pemilihan umum, pemerintah memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan.<sup>10</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakkan hak-hak warga negara, serta memastikan pergantian kepemimpinan pemerintahan berlangsung secara tertib, aman, dan damai. Karena itu, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga hasil pemilu harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai landasan dalam membentuk pemerintahan. Dengan melalui proses pemilihan umum, pemerintah memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan.<sup>11</sup>

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, Pemilu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *government by the people*, di mana rakyat memiliki hak langsung untuk memilih wakil dan pemimpinnya.<sup>12</sup> Pemilu merupakan sarana partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin berintegritas demi keberlanjutan demokrasi.<sup>13</sup> Kualitas

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>10</sup> Parbuntian Sinaga, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945," *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 17.

<sup>11</sup> Utang Rosidin, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Bawaslu," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 435.

<sup>12</sup> Erman Rahim et al., *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pencalonan Pilkada: Strategi Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilu*, 1st ed., ed. Fajrina Margareth Viruliana (CV Dunia Penerbitan Buku, 2025), 8.

<sup>13</sup> Tri Wahyuni Amalia et al., "Upaya Pemenuhan Hak Politik Pemilih Pemula Warga Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Begawan Hukum* 2, no. 1 (2024): 141.

demokrasi ini sangat bergantung pada penyelenggaraan yang transparan serta pengawasan ketat di seluruh tahapan guna memastikan keadilan elektoral dan kepatuhan hukum.<sup>14</sup> Demokrasi adalah sistem politik, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan biasanya dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum yang terbuka dan bersifat kompetitif. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebatas prosedur memilih pemimpin secara periodik, tetapi menuntut adanya substansi keadilan di dalamnya. Kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh integritas penyelenggaraan pemilu yang bebas dari intimidasi dan kecurangan. Dalam konteks ini, keberadaan pengawas pemilu bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan penjaga gawang kedaulatan rakyat. Ketika independensi dan keamanan pengawas terancam, maka sesungguhnya legitimasi dari hasil proses demokrasi itu sendiri sedang dipertaruhkan.<sup>15</sup>

Pada tahun 2024, Indonesia menggelar Pemilihan Umum secara serentak. Proses pra-penyelenggaraan Pemilu telah dimulai sejak tahun 2023, dengan tahapan persiapan seperti pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu hingga pencalonan anggota legislatif serta pencalonan presiden dan wakil presiden. Tahapan ini sangat krusial karena menjadi fondasi bagi kelancaran dan keberhasilan pemilu secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, tahapan pra-penyelenggaraan tersebut kerap diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti intervensi politik, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, hingga upaya penghalangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.<sup>16</sup> Bawaslu bertanggung jawab mengawasi pemilu, mencegah pelanggaran, dan menegakkan hukum, meski sering menghadapi risiko intimidasi serta tekanan fisik. Beban kerja tinggi pada Pemilu Serentak 2024 menuntut Bawaslu untuk tetap profesional, berani, dan imparial dalam menjaga marwah kelembagaan. Oleh karena itu, integritas penyelenggara harus diperkuat sejak awal tahapan hingga penetapan hasil guna menjamin kualitas demokrasi yang modern dan mandiri.<sup>17</sup> Eksistensi perlindungan hukum merupakan jaminan negara agar hak dan kepentingan subjek hukum dapat terpenuhi. Dalam perspektif Rahardjo, perlindungan ini

---

<sup>14</sup> Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika Dan Konsep Mendatang*, 2nd ed. (PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>15</sup> Dairani and Ach Fadlail, "Desain Ideal Amandemen UUD 1945 Antara Pembatasan Masa Jabatan Dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, no. 1 (2025): 145, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53696>.

<sup>16</sup> Jonathan Christofel Toar Wangko et al., "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Minahasa Utara," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).

<sup>17</sup> Agung Prayogo, "Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (2022): 247.

Najwa Nur'ain Hadju, et al. : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

dimaknai sebagai pemberian hak kepada individu untuk mempergunakan kekuatan hukum guna mempertahankan kepentingannya.<sup>18</sup> Pemenuhan kepentingan ini selaras dengan prinsip Jeremy Bentham, yang menegaskan bahwa esensi hukum dan negara justru terletak pada kemampuannya menghadirkan kemanfaatan nyata, yaitu kebahagiaan yang idealnya dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.<sup>19</sup>

Penelitian ini menyoroiti kekosongan hukum terkait perlindungan bagi pengawas pemilu saat bertugas di lapangan. Mengacu pada konsep perlindungan hukum, seharusnya terdapat keseimbangan antara perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau ancaman dan perlindungan hukum represif yang berfungsi menanggulangi pelanggaran yang telah terjadi.<sup>20</sup> Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup upaya negara untuk memastikan setiap warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan rasa aman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>21</sup> Hingga kini, perlindungan tersebut hanya tersirat dalam Pasal 491 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, yang sebatas mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengacaukan atau menghalangi jalannya kampanye.<sup>22</sup> Pasal 491 UU Pemilu bersifat represif umum dan tidak memberikan perlindungan hukum langsung bagi pengawas pemilu karena subjek hukumnya bersifat umum. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang mengakibatkan lemahnya kepastian hukum bagi pengawas di lapangan saat menghadapi intimidasi atau intervensi politik. Dibutuhkan regulasi baru yang secara konkret mengatur mekanisme perlindungan preventif dan represif guna menjamin keamanan serta independensi pengawas dari berbagai ancaman praktis.<sup>23</sup>

Kompleksitas pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango terlihat dari adanya tekanan terhadap pengawas oleh tim kampanye, oknum ASN, hingga masyarakat. Temuan lapangan selama KKN menunjukkan seringnya terjadi konfrontasi, terutama terkait

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung, 1983), 121.

<sup>19</sup> Nurwidya Kusma Wardhani et al., “Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 216, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>22</sup> Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>23</sup> Lalu Sopan Tirta Kusuma et al., “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu,” *Jurnal Ulul Albab* 23, no. 2 (2019): 111.

Najwa Nur'ain Hadju, et al. : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango PERAHU (*Penerangan Hukum*)

*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

pelanggaran batas waktu kampanye (STTP) serta intervensi saat pemungutan suara. Lemahnya implementasi perlindungan hukum ini menegaskan urgensi tinjauan yuridis untuk mengevaluasi kecukupan regulasi yang ada atau perlunya inovasi normatif, seperti pembentukan unit perlindungan khusus dan revisi undang-undang demi menjamin keamanan operasional pengawas. Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran pengawas pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi. Perlindungan hukum yang efektif akan menjamin bahwa pengawas pemilu dapat bekerja secara optimal dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan Umum, sehingga tercipta pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.<sup>24</sup> Tanpa perlindungan hukum yang memadai, kinerja pengawas pemilu akan terganggu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pemilu itu sendiri.<sup>25</sup> Berdasarkan data empiris selama KKN Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango, ditemukan kerentanan hukum yang dialami pengawas lapangan. Kondisi ini menuntut pembenahan substansi dan implementasi regulasi agar pengawas dapat bekerja tanpa tekanan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango.” Studi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat sistem perlindungan yang lebih aman, profesional, dan efektif di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris.<sup>26</sup> Penelitian ini menggabungkan analisis norma hukum positif dengan fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat terkait implementasi perlindungan hukum pengawas pemilu. Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan pertimbangan adanya temuan empiris mengenai tekanan dan intimidasi yang dialami pengawas di wilayah tersebut. Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi Pemilu, serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) untuk membahas bagaimana konsep-konsep hukum tersebut dapat diterapkan secara ideal dalam konteks perlindungan pengawas pemilu.

---

<sup>24</sup> Susi Dwi Harijanti, *Orasi Ilmiah: Pemilu, Demokrasi Dan Reformasi Hukum* (2023).

<sup>25</sup> Nanang Trenggono et al., *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia: Catatan Reflektif Ketua KPU Provinsi Se-Indonesia*, 1st ed. (Asnalitera Yogyakarta, 2018), 379.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., ed. Fatia Hijriyanti (Mataram University Press, 2020), 8.  
Najwa Nur'ain Hadju, et al. : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango  
PERAHU (Penerangan Hukum)  
Jurnal Ilmu Hukum  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 491, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi Bawaslu yang relevan dengan topik perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu, serta pandangan ahli hukum dan akademisi. Sementara itu, data empiris diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan melibatkan subjek yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung, yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Suwawa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Helumo yang pernah menghadapi potensi intimidasi saat bertugas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menginventarisasi dan mengkaji regulasi serta doktrin hukum untuk menjawab kekosongan norma. Kedua, studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi terstruktur. Wawancara ini difokuskan untuk menggali bentuk-bentuk ancaman yang dialami pengawas, mekanisme respons yang saat ini diterapkan, dan hambatan struktural dalam penegakan sanksi bagi pelaku intimidasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Metode analisis ini bertujuan untuk memberikan preskripsi hukum atau solusi atas masalah kekosongan mekanisme perlindungan preventif bagi pengawas pemilu dalam menghadapi kontestasi politik tahun 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango

Analisis terhadap perlindungan hukum bagi pengawas pemilu tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum yang menjamin keselamatan setiap warga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.<sup>27</sup> Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan fundamental antara kerangka regulasi dengan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 491, mengatur bahwa setiap orang yang mengganggu, menghalangi, atau mengacaukan jalannya kampanye dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda

---

<sup>27</sup> Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Universitas Sebelas Maret, 2004), 2.

paling banyak Rp12.000.000,00. Jika dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, ketentuan ini murni bersifat perlindungan hukum represif.<sup>28</sup> Artinya, hukum baru bekerja setelah delik terjadi untuk menghukum pelaku. Kelemahan mendasar dari pasal ini adalah ketiadaan dimensi perlindungan hukum preventif yang menjamin keselamatan fisik dan psikis pengawas sebelum terjadinya ancaman. Pasal 491 mendefinisikan objek perlindungan pada "jalannya kampanye" (proses), bukan pada "subjek pengawas" (orang). Akibatnya, ketika terjadi intimidasi yang tidak secara langsung menghentikan kampanye namun meneror mental pengawas, pasal ini sering kali tumpul dan sulit diterapkan. Realitas empiris di Kabupaten Bone Bolango mengonfirmasi kelemahan regulasi tersebut. Berdasarkan data lapangan, pengawas pemilu di tingkat *ad-hoc*, khususnya Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), berada dalam posisi paling rentan. Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pengawas di daerah adalah benturan langsung dengan tim sukses dan oknum tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh lokal kuat.<sup>29</sup>

Temuan spesifik di Kecamatan Suwawa dan Desa Helumo memperlihatkan pola intimidasi verbal dan tekanan psikis. Sudarman M. Damiti, seorang PTPS, menuturkan adanya intervensi dari saksi partai yang mencoba mendikte keputusan pengawas di TPS. Dalam situasi memanas seperti ini, pengawas sering kali bekerja tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan yang jelas. Mereka dituntut berani menegakkan aturan, namun negara absen memberikan protokol evakuasi atau jaminan keamanan fisik saat ketegangan memuncak.<sup>30</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Edwar Haq, Panwaslu Kecamatan Suwawa, yang menyatakan bahwa posisi pengawas sering kali "dilepas" sendirian di lapangan tanpa pendampingan keamanan yang melekat, kecuali jika situasi sudah menjadi kacau.<sup>31</sup> Ketiadaan jaminan keamanan ini memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi. Ketika instrumen hukum tidak mampu memberikan rasa aman, maka independensi pengawas

---

<sup>28</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 26.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alti Mohamad, S.Pi, S.H, M.H, C.Med selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango, Pada 14 Oktober 2025, Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarman M. Damiti, S.Pd selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Helumo Kecamatan Suwawa, Pada 14 Oktober 2025, Di Kedai Kopi Kodpen, Kabupaten Bone Bolango.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Edwar Haq, S.T selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas di Panwaslu Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Pada 3 November 2025, Di Kediaman Pribadi Bapak Edwar Haq, Kabupaten Bone Bolango.

menjadi taruhannya. Ketakutan akan ancaman fisik atau intimidasi sosial dapat memaksa pengawas untuk bersikap permisif terhadap pelanggaran.<sup>32</sup>

Meskipun Sentra Gakkumdu dirancang untuk menguatkan sinergitas antar-lembaga, realitasnya sering kali menempatkan pengawas pemilu pada posisi dilematis. Sebagai pintu gerbang utama pelaporan dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dituntut untuk menghadirkan bukti formil dan materiil yang kuat dalam waktu singkat agar dapat diterima oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam pembahasan Gakkumdu. Kompleksitas pembuktian di meja Gakkumdu ini sering kali berbanding lurus dengan tingginya tekanan yang diterima pengawas dari peserta pemilu. Oleh karena itu, efektivitas Gakkumdu tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada jaminan keamanan bagi pengawas pemilu yang menjadi ujung tombak dalam memproses temuan awal tindak pidana tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Pola Perlindungan Hukum yang Ideal dan Optimal Bagi Pengawas Pemilu di Masa Mendatang

Merrespons kelemahan sistemik di atas, diperlukan reformasi hukum yang menggeser paradigma dari sekadar menghukum pelaku menjadi mencegah ancaman terhadap pengawas. Berdasarkan analisis kebutuhan di Bone Bolango, penelitian ini merumuskan pola perlindungan hukum ideal yang mencakup tiga pilar utama:

- a. Rekonstruksi Regulasi. Pola perlindungan hukum yang ideal harus dimulai dari perbaikan sarana hukum sebagai syarat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.<sup>34</sup> Perlu adanya revisi terhadap UU Pemilu atau pembentukan peraturan turunan yang secara spesifik mengatur "Tindak Pidana Kekerasan dan Ancaman terhadap Penyelenggara Pemilu". Pasal 491 harus diperluas maknanya atau ditambahkan pasal baru yang mengadopsi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Rekonstruksi regulasi ini didasarkan pada Teori Negara Hukum (*The Rule of Law*) yang mensyaratkan adanya kepastian hukum.<sup>35</sup> Negara tidak boleh membiarkan aparaturnya bekerja dalam ruang kosong norma. Konstruksi hukum baru ini harus memuat delik pemberatan: siapa saja yang melakukan ancaman atau kekerasan terhadap pengawas pemilu saat menjalankan tugas, diancam dengan pidana

---

<sup>32</sup> Ade Elsa Nuranisa et al., "Peran Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 204, <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5562>.

<sup>33</sup> Feri Budi Lestanto et al., "Efektivitas Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 Di Karanganyar: Evaluasi Dan Tantangan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 2.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 3rd ed. (RajaGrafindo Persada, 2007), 35.

<sup>35</sup> Ms. Chintu Jain, *Rule of Law by Dicey*, 2019.

yang lebih berat dari KUHP biasa. Hal ini penting untuk memberikan efek gentar sekaligus menegaskan marwah negara pada diri pengawas.

- b. Pelembagaan Mekanisme Perlindungan (SOP Keamanan). Mengacu pada teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang utuh harus menyeimbangkan aspek preventif dan represif.<sup>36</sup> Bawaslu RI perlu menerbitkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Kerja Pengawas Pemilu. Di tingkat Kabupaten Bone Bolango, ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan Unit Respon Cepat. Mekanisme ini mewajibkan adanya saluran komunikasi khusus (*hotline*) yang terhubung langsung antara PTPS di lapangan dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Dalam skema tersebut, setiap laporan ancaman yang masuk harus direspons maksimal dalam waktu 1x24 jam melalui tindakan pengamanan fisik, bukan sekadar kajian pelanggaran administrasi. Hal ini berbeda dengan prosedur penanganan pelanggaran pemilu biasa yang memakan waktu sehari-hari.
- c. Sinergitas Kelembagaan dan Jaminan Sosial. Pola perlindungan hukum tidak dapat berdiri sendiri hanya oleh Bawaslu, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Setiono, yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sebuah sistem yang komprehensif.<sup>37</sup> Perlindungan hukum tidak hanya soal pidana, tetapi juga jaminan kesejahteraan. Temuan penelitian merekomendasikan adanya kewajiban asuransi perlindungan jiwa dan kesehatan bagi seluruh pengawas *ad-hoc*. Selain itu, perlu adanya Nota Kesepahaman (MoU) yang lebih teknis antara Bawaslu Bone Bolango dan Kepolisian Resor setempat, yang mewajibkan kehadiran personel kepolisian dalam radius tertentu dari pengawas saat tahapan krusial (seperti rekapitulasi suara), bukan hanya menjaga kotak suara, tetapi juga menjaga petugasnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengawas pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango belum berjalan optimal. Secara normatif, terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena ketentuan pidana dalam Pasal 491 hanya bersifat represif dan terbatas pada gangguan terhadap jalannya kampanye, bukan perlindungan terhadap keselamatan fisik maupun psikis subjek pengawas. Akibatnya,

---

<sup>36</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 25.

<sup>37</sup> Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)," 3.

pengawas pemilu, khususnya di tingkat *ad-hoc* (Panwaslu Kecamatan dan PTPS), berada dalam posisi rentan terhadap intimidasi dan tekanan dari peserta pemilu maupun tokoh masyarakat setempat tanpa adanya mekanisme mitigasi risiko yang jelas. Ketiadaan jaminan keamanan ini berimplikasi pada terganggunya independensi pengawas dalam melakukan penindakan pelanggaran di lapangan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini merumuskan pola perlindungan hukum ideal yang perlu diterapkan di masa mendatang melalui tiga pilar utama. Pertama, rekonstruksi regulasi melalui revisi undang-undang atau pembentukan aturan turunan yang memuat delik pidana khusus (*lex specialis*) terkait kekerasan dan ancaman terhadap penyelenggara pemilu. Kedua, pelembagaan mekanisme perlindungan preventif melalui penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan dan pembentukan Unit Respon Cepat yang terintegrasi dengan saluran komunikasi khusus (*hotline*) untuk penanganan ancaman seketika. Ketiga, optimalisasi sinergitas kelembagaan melalui penguatan peran Sentra Gakkumdu, pelibatan kepolisian dalam pengamanan melekat pada tahapan krusial, serta pemberian jaminan sosial berupa asuransi jiwa dan kesehatan bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Reformasi ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keselamatan kerja pengawas demi terwujudnya pemilu yang berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Tri Wahyuni, Zamroni Abdussamad, and Abdul Hamid Tome. "Upaya Pemenuhan Hak Politik Pemilih Pemula Warga Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Begawan Hukum* 2, no. 1 (2024): 141.
- Badu, Lisnawaty W., and Suwitno Y. Imran. *Hukum Dan HAM*. UII Press, 2021.
- Bawaslu RI. *Catatan Pengawasan Pemilihan Tahun*. 2020.
- Dairani, and Ach Fadlail. "Desain Ideal Amandemen UUD 1945 Antara Pembatasan Masa Jabatan Dan Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, no. 1 (2025): 145. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53696>.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 120.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.
- Harijanti, Susi Dwi. *Orasi Ilmiah: Pemilu, Demokrasi Dan Reformasi Hukum*. 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Alti Mohamad, S.Pi, S.H, M.H, C.Med selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango, Pada 14 Oktober 2025, Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. issued 2025.

- Hasil Wawancara dengan Bapak Edwar Haq, S.T selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas di Panwaslu Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Pada 3 November 2025, Di Kediaman Pribadi Bapak Edwar Haq, Kabupaten Bone Bolango. issued 2025.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarman M. Damiti, S.Pd selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Helumo Kecamatan Suwawa, Pada 14 Oktober 2025, Di Kedai Kopi Kodpen, Kabupaten Bone Bolango. issued 2025.
- Jain, Ms. Chintu. *Rule of Law by Dicey*. issued 2019.
- Kango, Moh Ariyansyah, Erman Rahim, and Abdul Hamid Tone. "Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran Pemilu Tahun 2019." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 270.
- Lestanto, Feri Budi, Aidul Fitriadi Azhari, and Jaka Susila. "Efektivitas Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 Di Karanganyar: Evaluasi Dan Tantangan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 2.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram University Press, 2020.
- Nuranisa, Ade Elsa, Arie Budiawan, and Neti Sunarti. "Peran Badan Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5562>.
- Prayogo, Agung. "Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (2022): 247.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung, 1983.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahim, Erman, Abdul Hamid Tome, and Supriyadi A Arief. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pencalonan Pilkada: Strategi Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilu*. 1st ed. Edited by Fajrina Margareth Viruliana. CV Dunia Penerbitan Buku, 2025.
- Rosidin, Utang. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Bawaslu." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 435.
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sinaga, Parbuntian. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 3rd ed. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sopan Tirta Kusuma, Lalu, Zulhadi, Junaidi, and Azwar Subandi. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Ulul Albab* 23, no. 2 (2019): 111.
- Suharizal. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika Dan Konsep Mendatang*. 2nd ed. PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Trenggono, Nanang, Hamdan Kurniawan, Yayat Hidayat, and Fahrurrozi. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia: Catatan Reflektif Ketua KPU Provinsi Se-Indonesia*. 1st ed. Asnalitera Yogyakarta, 2018.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Preprint, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Wangko, Jonathan Christofel Toar, Lendy Siar, and Harly S. Muaja. “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Minahasa Utara.” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).

Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M. Lumban Gaol, and Taufiqurrohman Syahuri. “Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 216. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>.

Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, and Abdul Hamid Tome. “Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum.” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 65. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.